

PENERAPAN HIERARKI MASLAHAH DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK KEAMANAN DAN KEBEBASAN

Nur Syahrul¹, Muh. Ridho Dwi², Muh. Arufatwa³, Kurniati⁴

¹ UIN Alauddin Makassar

² UIN Alauddin Makassar

³ UIN Alauddin Makassar

⁴ UIN Alauddin Makassar

10200125086@uin-alauddin.ac.id¹), 10200125084@uin-alauddin.ac.id²), 10200125090@uin-alauddin.ac.id³),
kurniati@uin-alauddin.ac.id⁴).

Abstract:

*The tension between state security and civil freedom represents a classical dilemma that has intensified in the digital era, particularly following the enactment of Law Number 1 of 2023 which potentially limits private spheres. This study aims to analyze the application of the *masalah hierarchy* within the *maqashid al-sharia* framework as a normative instrument to resolve the conflict between security and freedom. This research employs a qualitative method with a library research approach, analyzing thirteen selected literatures published between 2015 and 2026. The findings reveal that both state security (*hifz al-nafs*) and civil freedom (*hifz al-aql*) occupy the *daruriyyat* level. When these interests collide, resolution is achieved through the *tarjih* method, prioritizing the *masalah* with the strongest essence or the least risk of harm (*mafsadah*). Restricting civil rights is only considered legitimate under *Sharia* if it meets the doctrine of necessity criteria and adheres to the *lā ḍarar wa lā ḍirār* principle. The implication of this study is the formulation of a *Sharia*-based proportional test for policymakers to balance cybersecurity regulations and human rights.*

Keywords: Freedom, La Darar, Maqashid Al-Sharia, Masalah Hierarchy, Security

Abstrak:

Ketegangan antara keamanan negara dan kebebasan sipil menjadi dilema klasik yang kian intens di era digital, terutama pasca pengesahan KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) yang berpotensi membatasi ranah privat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *hierarki masalah* dalam kerangka *maqashid al-syariah* sebagai instrumen normatif untuk meresolusi konflik kepentingan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka melalui analisis terhadap tiga belas literatur terpilih yang diterbitkan antara tahun 2015 hingga 2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keamanan negara (*hifz al-nafs*) dan kebebasan sipil (*hifz al-aql*) sama-sama menempati level *daruriyyat*. Ketika terjadi benturan kepentingan, penyelesaian dilakukan melalui metode *tarjih* yang memprioritaskan masalah dengan esensi lebih kuat atau risiko kerusakan (*mafsadah*) terkecil. Pembatasan hak sipil hanya dianggap sah secara syariat jika memenuhi kriteria *doctrine of necessity* dan mematuhi kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār*. Implikasi penelitian ini adalah perumusan uji proporsionalitas berbasis syariah sebagai panduan bagi pembuat kebijakan untuk menyeimbangkan regulasi keamanan siber dengan hak asasi manusia.

Kata Kunci: Hierarki Masalah, Kaidah La Darar, Keamanan Kebebasan, Maqashid Al-Syariah

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam upaya menjaga keamanan publik sekaligus memperluas ruang kebebasan sipil. Pemanfaatan teknologi oleh

negara mendukung pencegahan kejahatan dan perlindungan keamanan nasional, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran terhadap pembatasan hak privasi, kebebasan berekspresi, dan hak konstitusional warga negara. Kondisi ini semakin relevan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memunculkan perdebatan mengenai batas kewenangan negara dalam menjaga keamanan tanpa mengurangi perlindungan terhadap hak-hak sipil. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang mampu menyeimbangkan kepentingan keamanan publik dan kebebasan sipil agar keduanya tetap terlindungi secara proporsional dalam sistem hukum.

Perdebatan mengenai hubungan antara keamanan publik dan kebebasan sipil memperlihatkan dua kecenderungan utama. Tamam, Musthofa, dan Khuluq (2026) serta Apriliani, Virgiawan, dan Marlina (2025) menekankan pentingnya penguatan regulasi untuk menjaga ketertiban umum dan kemaslahatan masyarakat, selama tetap sejalan dengan *maqashid al-syari'ah*. Sebaliknya, Sultan (2022), Samdani (2019), Darma, Misbahuddin, dan Kurniati (2023), serta Putri, Faudzi, dan Kurniati (2024) menegaskan bahwa pembatasan kebebasan sipil hanya dapat dibenarkan dalam keadaan darurat, harus berbasis kebutuhan nyata, dan dilakukan secara proporsional. Dialog antar pakar ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik tersebut memerlukan pendekatan yang mampu menyeimbangkan perlindungan keamanan publik dan penghormatan terhadap kebebasan sipil secara adil.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji *maqashid al-syari'ah* dalam konteks hukum Islam, ekonomi digital, keamanan siber, maupun pembaruan hukum pidana. Namun, penelitian-penelitian tersebut umumnya masih menempatkan *maqashid al-syari'ah* sebagai landasan normatif tanpa menjelaskan mekanisme penerapannya dalam menyelesaikan konflik antara keamanan publik dan kebebasan sipil. Penelitian ini menawarkan perspektif yang berbeda dengan memosisikan *hierarki masalah* sebagai kerangka analisis yang bersifat operasional untuk menentukan prioritas kemaslahatan ketika terjadi benturan antara kepentingan negara dan hak-hak warga negara. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini tidak hanya menjelaskan dasar normatif perlindungan terhadap keamanan dan kebebasan, tetapi juga merumuskan mekanisme penyelesaiannya berdasarkan prinsip proporsionalitas dalam hukum Islam.

Penelitian ini menjadi penting karena belum tersedia suatu kerangka analisis yang mampu mengintegrasikan perlindungan keamanan publik dan kebebasan sipil secara

proporsional dalam perspektif hukum Islam. Di tengah perkembangan teknologi digital dan dinamika regulasi nasional, diperlukan pendekatan yang tidak hanya memberikan legitimasi terhadap kebijakan keamanan, tetapi juga menjamin perlindungan hak-hak sipil sesuai dengan tujuan syariat. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian *maqashid al-syari'ah*, sekaligus menjadi rujukan praktis bagi pembentuk kebijakan dalam merumuskan regulasi yang berorientasi pada kemaslahatan, keadilan, dan keseimbangan antara kepentingan negara serta hak warga negara.

Penelitian ini berangkat dari hipotesis bahwa konflik antara keamanan publik dan kebebasan sipil tidak harus diselesaikan dengan mengorbankan salah satu kepentingan, tetapi dapat diharmonisasikan melalui penerapan hierarki masalah sebagai bagian dari *maqashid al-syari'ah*. Pendekatan tersebut memungkinkan penentuan prioritas kemaslahatan secara proporsional melalui metode *tarjih*, kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār*, dan *doctrine of necessity*, sehingga perlindungan terhadap keamanan publik tetap berjalan tanpa mengabaikan hak-hak sipil. Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk, mekanisme, dan dampak penerapan hierarki masalah dalam menyelesaikan konflik antara keamanan publik dan kebebasan sipil sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan yang seimbang dalam sistem hukum.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada penelaahan konsep hierarki masalah dalam usul fikih dan *maqashid al-syariah*, khususnya dalam menentukan prioritas ketika kepentingan keamanan negara berbenturan dengan kebebasan sipil. Bahan penelitian meliputi sumber hukum Islam, buku ilmiah, artikel jurnal, dan publikasi akademik yang relevan dengan hierarki masalah, metode *tarjih*, kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār*, *doctrine of necessity*, keamanan siber, serta perlindungan hak asasi manusia. Literatur dipilih berdasarkan relevansi dengan fokus penelitian, keterkaitan dengan rumusan masalah, dan ketersediaan informasi yang dapat dianalisis. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, yaitu mengidentifikasi, membaca, mencatat, dan mengelompokkan informasi dari sumber-sumber tersebut. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis isi secara deskriptif-interpretatif. Pada tahap pertama, data diklasifikasikan berdasarkan tingkat masalah, yaitu *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. Pada tahap berikutnya, masing-masing

kepentingan dianalisis dalam kerangka *maqashid al-syariah*, lalu dibandingkan melalui metode tarjih dengan mempertimbangkan kekuatan maslahat, potensi *mafsadah*, kebutuhan pembatasan, dan proporsionalitas tindakan. Kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* dan *doctrine of necessity* digunakan sebagai prinsip evaluatif untuk menilai apakah pembatasan kebebasan sipil benar-benar diperlukan dan tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Analisis ini diarahkan untuk menyusun penjelasan konseptual mengenai penerapan hierarki masalah sebagai kerangka penentuan prioritas yang seimbang antara perlindungan keamanan publik dan penghormatan terhadap hak-hak sipil. Penelitian ini bersifat normatif-konseptual dan berbasis literatur, sehingga kesimpulannya merupakan hasil analisis terhadap sumber tertulis, bukan hasil pengukuran empiris atau wawancara lapangan.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik keamanan dan kebebasan lahir dari klaim yang sama-sama sah atas perlindungan dasar dalam *maqashid al-syariah*. Keamanan negara berkaitan erat dengan *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-aql* (perlindungan akal dari disinformasi), sementara kebebasan sipil merupakan manifestasi dari *hifz al-aql* (kebebasan berpendapat) dan *hifz al-ird* (perlindungan harga diri/privasi), Keduanya menempati level *daruriyyat* (primer).¹ Berikut adalah klasifikasi penerapan *hierarki masalah* pada konflik tersebut:

No	Tingkatan	Konteks Keamanan	Konteks Kebebasan	Benturan Potensial
1	<i>Daruriyat</i>	Perlindungan kedaulatan negara, keamanan publik, dan jiwa (<i>hifz al-nafs</i>)	Kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berpikir (<i>hifz al-'aql</i>)	Risiko pembatasan hak-hak demokratis dengan dalih menjaga stabilitas dan keamanan negara
2	<i>Hajiyyat</i>	Pengawasan siber untuk mencegah kejahatan, terorisme, dan ancaman digital	Hak atas privasi dan kerahasiaan komunikasi	Penyadapan atau pemantauan tanpa dasar hukum, pengawasan berlebihan, dan minim akuntabilitas
3		Pengaturan atau penyaringan konten yang	Kebebasan mengakses	Sensor berlebihan atau pemblokiran internet yang

¹ Thahir Ibn Asyur, *Maqashid as-Syariah al-Islamiyah* (Kairo: Dar Salam, 2005), sebagaimana dikutip dalam Maulidi, "Maqasid Syariah sebagai Filsafat Hukum Islam: Sebuah Pendekatan Sistem Menurut Jasser Auda," *Al-Maza'hib* 3, no. 1 (2015): 5–6.

<i>Tahsiniyyat</i>	dianggap merusak ketertiban	informasi dan berpartisipasi dalam ruang digital	tidak proporsional dan tidak transparan
--------------------	-----------------------------	--	---

Tabel 1: Klasifikasi Masalah dalam Konflik Keamanan dan Kebebasan

Sumber: Ahmad Badrut Tamam dkk, *Islamic Law and Indonesia's New Criminal Code: a Critical Analysis Based on Maqāṣid Al-Sharī'ah* (2026). Farid Al Hadana dkk, *Constitutionalizing cybersecurity: Indonesia–Malaysia regulatory convergence through a maqasid al Sharia framework* (2025). Jafar Samdani *Doctrine of Necessity (In Islamic Jurisprudence)* (2019)

Berdasarkan Tabel di atas, benturan paling krusial terjadi pada level *daruriyyat*. Menurut Nurwahidah dkk. (2024),² dalam pemikiran Imam Al-Syathibi, ketika dua *daruriyyat* bertabrakan, penyelesaiannya harus melalui metode *tarjih*: memilih masalah yang lebih kuat esensinya atau yang *mafsadah*-nya lebih kecil. Dalam konteks ancaman terorisme siber atau ujaran kebencian yang memicu konflik horizontal, keselamatan kolektif (*hifz al-nafs*) secara prinsip lebih didahulukan daripada kebebasan individu memprovokasi. Namun, Al Hadana dkk. (2025)³ memperingatkan bahwa konvergensi regulasi keamanan siber Indonesia-Malaysia kerap kali tidak proporsional, di mana negara menggunakan justifikasi *hifz al-nafs* untuk membajak *hifz al-ird* (privasi) warga negaranya tanpa mekanisme pengawasan peradilan yang memadai.

Bentuk Penerapan Hierarki Masalah dalam Menyelesaikan Konflik

Bentuk operasional dari penerapan hierarki ini diwujudkan melalui klasifikasi kepentingan ke dalam tiga level utama: *daruriyyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (tersier). Dalam konflik keamanan dan kebebasan, perlindungan kedaulatan negara (*hifz al-nafs*) dan kebebasan berpendapat (*hifz al-aql*) keduanya dikategorikan pada level *daruriyyat*. Bentuk konkret lainnya adalah formulasi "Uji Proporsionalitas Berbasis Syariah", yang mentransformasikan doktrin klasik menjadi instrumen praktis untuk menilai kebijakan publik, seperti regulasi keamanan siber dan perlindungan data pribadi⁴. Menurut Imam Al-Syatibi, *hierarki masalah* disusun berdasarkan tingkat urgensi kebutuhan manusia dalam menjaga lima tujuan pokok syariat (*al-daruriyyat al-khams*), yaitu perlindungan agama, jiwa,

² Dede Nurwahidah, Yadi Janwari, dan Dedah Jubaedah, "Konsep Pemikiran Ekonomi dan Maqashid Syariah Perspektif Imam Al-Syathibi," *MAMEN: Jurnal Manajemen* 3, no. 3 (2024): 175–89.

³ Al Hadana dkk., "Constitutionalizing Cybersecurity," 125.

⁴ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 55–69

akal, keturunan, dan harta. Hierarki tersebut menunjukkan bahwa suatu kebijakan tidak dapat dinilai hanya dari manfaat sesaat, melainkan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, ketika terjadi benturan antara keamanan negara dan kebebasan sipil, penentuan prioritas tidak boleh didasarkan pada kepentingan politik ataupun kepentingan mayoritas semata, tetapi harus mengacu pada tingkat kemaslahatan yang hendak diwujudkan.

Pandangan tersebut diperkuat oleh Ibn Asyur yang menjelaskan bahwa *maqashid al-syariah* bertujuan menghadirkan kemaslahatan umum (*al-maslahah al-'ammah*) melalui perlindungan hak-hak dasar manusia. Dengan demikian, keamanan negara dan kebebasan sipil bukanlah dua kepentingan yang saling meniadakan, melainkan dua unsur yang saling menopang dalam menjaga kemaslahatan masyarakat. Perlindungan terhadap keamanan diperlukan agar masyarakat dapat menjalankan aktivitas secara aman, sedangkan perlindungan terhadap kebebasan menjamin berkembangnya akal, partisipasi publik, dan kontrol sosial terhadap penyelenggaraan negara. Jasser Auda mengembangkan pemikiran *maqashid* melalui pendekatan sistem (*systems approach*) yang menempatkan seluruh tujuan syariat sebagai suatu kesatuan yang saling berhubungan. Pendekatan ini menghendaki agar setiap kebijakan hukum dianalisis secara komprehensif dengan memperhatikan hubungan antara manfaat, risiko, serta dampak jangka panjangnya. Oleh sebab itu, penerapan *hierarki masalah* dalam penelitian ini tidak berhenti pada proses klasifikasi *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*, tetapi berkembang menjadi instrumen evaluasi terhadap kebijakan publik melalui Uji Proporsionalitas Berbasis Syariah. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa *maqashid al-syariah* tetap relevan dalam menjawab persoalan hukum kontemporer, khususnya pada regulasi keamanan siber dan perlindungan hak digital masyarakat.

Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini memahami bahwa penerapan Hierarki Masalah tidak dimaksudkan untuk menempatkan keamanan publik sebagai kepentingan yang selalu lebih tinggi daripada kebebasan sipil ataupun sebaliknya. Hierarki Masalah justru berfungsi sebagai instrumen normatif untuk menentukan prioritas kemaslahatan berdasarkan tingkat kebutuhan, besarnya manfaat, serta potensi kerusakan yang ditimbulkan dalam setiap kasus. Dengan demikian, bentuk penerapan Hierarki Masalah harus dipahami sebagai proses penyeimbangan kepentingan yang berorientasi pada tercapainya kemaslahatan secara menyeluruh sesuai dengan tujuan *maqashid al-syari'ah*.

Mekanisme Penerapan Hierarki Masalah dalam Resolusi Konflik

Penerapan dilakukan melalui metode *tarjih*, yaitu proses memprioritaskan masalah yang memiliki esensi lebih kuat atau risiko kerusakan (*mafsadah*) yang paling minimal. Dalam konteks hukum positif seperti UU No. 1/2023, penerapan ini dibatasi secara ketat oleh kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār*, di mana tindakan negara tidak boleh menciptakan bahaya baru yang lebih besar daripada ancaman aslinya. Selain itu, penerapan ini harus memenuhi kriteria *doctrine of necessity* (doktrin darurat) yang mencakup tiga syarat: adanya ancaman yang riil/faktual, pembatasan sebagai jalan terakhir (*the last resort*), dan tingkat intervensi yang proporsional dengan ancaman. Secara operasional, mekanisme tersebut dimulai dengan mengidentifikasi bentuk masalah yang sedang dipertentangkan. Tahap berikutnya ialah menentukan posisi masing-masing kepentingan berdasarkan hierarki *maqashid al-syariah*. Apabila kedua kepentingan sama-sama berada pada tingkat *daruriyyat*, proses penyelesaian dilanjutkan melalui metode *tarjih* dengan membandingkan tingkat manfaat yang dihasilkan dan tingkat *mafsadah* yang mungkin timbul apabila salah satu kepentingan didahulukan. Melalui mekanisme tersebut, keputusan hukum tidak didasarkan pada pendekatan absolut, tetapi pada pertimbangan kemaslahatan yang paling besar bagi masyarakat.

Kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* berfungsi sebagai instrumen pengendali dalam proses *tarjih* tersebut. Kaidah ini menegaskan bahwa upaya menghilangkan suatu bahaya tidak boleh dilakukan dengan menciptakan bahaya baru yang memiliki tingkat kerusakan lebih besar. Dalam konteks keamanan nasional, pembatasan terhadap kebebasan berekspresi ataupun hak privasi hanya dapat dibenarkan apabila benar-benar diperlukan untuk mencegah ancaman nyata terhadap keselamatan publik. Sebaliknya, apabila pembatasan dilakukan secara berlebihan tanpa dasar yang jelas, maka tindakan tersebut bertentangan dengan tujuan *maqashid al-syariah* karena justru melahirkan mafsadah baru berupa penyalahgunaan kewenangan negara. Penelitian Al Hadana dkk. mengenai konvergensi regulasi keamanan siber Indonesia dan Malaysia menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan keamanan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan negara mengendalikan ancaman digital, tetapi juga oleh tersedianya mekanisme pengawasan yang menjamin akuntabilitas penggunaan kewenangan tersebut. Oleh karena itu, penerapan *doctrine of necessity* harus selalu diikuti dengan prinsip proporsionalitas agar negara tidak memonopoli tafsir mengenai keamanan nasional dan tetap menghormati hak-hak konstitusional warga negara.

Analisis penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme penerapan hierarki masalah tidak berhenti pada penentuan prioritas kemaslahatan, tetapi harus diwujudkan melalui tahapan pengujian yang sistematis. Penggunaan metode tarjih, kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār*, dan doctrine of necessity membentuk mekanisme yang mampu menguji apakah suatu pembatasan terhadap kebebasan sipil benar-benar diperlukan, proporsional, dan tidak menimbulkan mafsadah yang lebih besar. Oleh karena itu, penerapan Hierarki Masalah harus dipahami sebagai mekanisme pengambilan keputusan hukum yang tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan keamanan publik dan penghormatan terhadap hak-hak sipil.

Dampak dari Penerapan Hierarki Masalah

Dampaknya terhadap keadilan hukum berdampak pada terciptanya keseimbangan antara kepentingan kolektif dan hak individu, sehingga stabilitas nasional tidak dicapai dengan memberangus kebebasan sipil secara absolut. Dampak paling signifikan adalah fungsinya sebagai 'rem' normatif untuk mencegah otoritarianisme; setiap kebijakan keamanan yang membatasi privasi warga negara wajib melewati uji kebenaran substantif. Secara lebih luas, hal ini menggeser paradigma penegakan hukum dari sekadar menjaga stabilitas formal menuju pencapaian keadilan substantif yang sesuai dengan semangat *maqashid al-syariah*. Dari perspektif filsafat hukum Islam, penerapan *hierarki masalah* menghasilkan perubahan orientasi dalam pembentukan hukum. Kebijakan tidak lagi hanya dinilai berdasarkan kepastian normatif, tetapi juga berdasarkan kemampuannya mewujudkan keadilan substantif. Sukmana, Kurniati, dan Sultan menjelaskan bahwa keadilan dalam hukum Islam harus diwujudkan melalui perlindungan terhadap kemaslahatan masyarakat secara menyeluruh sehingga setiap kebijakan negara wajib diuji berdasarkan manfaat nyata yang dihasilkannya. Pendekatan tersebut memperkuat legitimasi hukum karena masyarakat tidak hanya melihat aspek legalitas, tetapi juga aspek keadilan yang menjadi tujuan utama syariat.

Selain meningkatkan kualitas penegakan hukum, penerapan *hierarki masalah* juga memperkuat akuntabilitas pemerintah dalam menjalankan fungsi perlindungan negara. Setiap pembatasan terhadap kebebasan sipil harus disertai alasan yang dapat dibuktikan secara objektif, memiliki tujuan yang sah, serta dilakukan dalam batas yang benar-benar diperlukan. Mekanisme tersebut mengurangi peluang lahirnya kebijakan represif yang menggunakan alasan keamanan sebagai legitimasi untuk membatasi ruang kebebasan masyarakat secara berlebihan. Dalam konteks perkembangan teknologi digital, penerapan *hierarki masalah*

memiliki dampak strategis terhadap penyusunan regulasi keamanan siber, perlindungan data pribadi, serta tata kelola informasi digital. Pendekatan *maqashid* memungkinkan pembentuk undang-undang menghasilkan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi tanpa mengabaikan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, stabilitas nasional dan kebebasan sipil tidak diposisikan sebagai dua tujuan yang saling bertentangan, melainkan sebagai dua unsur yang harus dijaga secara seimbang demi tercapainya kemaslahatan umum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *hierarki masalah* memberikan dampak yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga praktis dalam penyelesaian konflik antara keamanan publik dan kebebasan sipil. Pendekatan tersebut mampu membangun keseimbangan antara kepentingan negara dan hak-hak warga negara melalui prinsip proporsionalitas yang berlandaskan *maqashid al-syari'ah*. Dengan demikian, *hierarki masalah* dapat diposisikan sebagai kerangka analisis yang relevan dalam mendukung pembentukan kebijakan hukum yang berkeadilan, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta tetap berorientasi pada perlindungan kemaslahatan umum.

Analisis Penerapan Hierarki Masalah dalam Perspektif *Maqashid al-Syariah*

Sebelum menganalisis konflik antara keamanan negara dan kebebasan sipil, penting untuk menjelaskan alasan penggunaan hierarki masalah sebagai pisau analisis utama dalam penelitian ini. Dibandingkan dengan metode usul fikih lain seperti *sadd al-dzari'ah* yang berorientasi pada pencegahan potensi kerusakan, *istihsan* yang menekankan pilihan hukum yang dianggap lebih adil, maupun *maslahah mursalah* yang berfokus pada kemaslahatan yang tidak diatur secara eksplisit oleh *nash*, model analisis ini lebih tepat digunakan karena menyediakan mekanisme sistematis untuk menentukan prioritas ketika dua kepentingan yang sama-sama bernilai syar'i berada dalam keadaan konflik. Karakteristik tersebut sesuai dengan objek penelitian ini yang menempatkan keamanan negara dan kebebasan sipil sebagai dua kepentingan *daruriyyat* yang sama-sama harus dilindungi sehingga penyelesaiannya memerlukan proses penentuan prioritas melalui metode *tarjih* berdasarkan *maqashid al-syariah*. Keamanan publik dan kebebasan sipil merupakan dua kepentingan yang sama-sama memiliki kedudukan fundamental dalam kerangka *maqashid al-syariah*. Perlindungan terhadap keamanan negara berkaitan dengan *hifz al-nafs* sebagai upaya menjaga keselamatan masyarakat, sedangkan kebebasan berpendapat, berpikir, dan memperoleh informasi merupakan bagian dari *hifz al-'aql* yang menjamin berkembangnya kemampuan intelektual

manusia. Oleh karena itu, keduanya tidak dapat dipertentangkan secara dikotomis, melainkan harus dipahami sebagai dua unsur yang saling melengkapi dalam mewujudkan kemaslahatan umum. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Imam Al-Syatibi yang menegaskan bahwa tujuan utama syariat adalah menjaga lima kebutuhan pokok manusia (*al-daruriyyat al-khams*), sehingga setiap kebijakan hukum harus diarahkan pada tercapainya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.

Berdasarkan perspektif tersebut, penyelesaian konflik antara keamanan negara dan kebebasan sipil tidak dapat dilakukan melalui pendekatan yang mengutamakan salah satu kepentingan secara mutlak. Ketika dua masalah berada pada tingkat *daruriyyat*, metode *tarjih* menjadi instrumen utama dalam menentukan prioritas kemaslahatan. *Tarjih* tidak dimaksudkan untuk menghilangkan salah satu masalah, tetapi memilih alternatif yang mampu memberikan manfaat paling besar sekaligus mencegah *mafsadah* yang lebih luas. Dengan demikian, perlindungan terhadap keamanan nasional hanya dapat didahulukan apabila ancaman yang dihadapi benar-benar berpotensi mengganggu keselamatan masyarakat secara nyata dan tidak tersedia alternatif lain yang lebih ringan.

Pendekatan tersebut memperoleh penguatan dari pemikiran Al-Ghazali yang menempatkan perlindungan terhadap lima kebutuhan pokok manusia sebagai tujuan utama hukum Islam. Sebagaimana dijelaskan oleh Sukmana, Kurniati, dan Sultan, konsep masalah Al-Ghazali memberikan pedoman bahwa kebijakan negara harus memprioritaskan perlindungan terhadap jiwa dan akal karena keduanya merupakan fondasi keberlangsungan kehidupan sosial. Oleh sebab itu, pembatasan terhadap kebebasan sipil hanya dapat dibenarkan apabila secara langsung berfungsi menjaga keselamatan masyarakat dan tidak digunakan sebagai sarana mempertahankan kepentingan kekuasaan. Dalam perkembangannya, Jasser Auda memperluas konsep *maqashid al-syariah* melalui pendekatan sistem (*systems approach*) yang menempatkan seluruh tujuan syariat sebagai suatu kesatuan yang saling berhubungan. Pendekatan ini menuntut agar setiap kebijakan dianalisis secara komprehensif dengan mempertimbangkan hubungan antara manfaat, risiko, serta dampak jangka panjang yang ditimbulkannya. Dengan demikian, perlindungan terhadap keamanan tidak boleh menghilangkan hak-hak dasar masyarakat, karena setiap tujuan *maqashid* harus diwujudkan secara seimbang. Pendekatan sistem tersebut memperlihatkan bahwa *hierarki masalah* memiliki relevansi yang tinggi dalam menjawab persoalan hukum modern, khususnya

berkaitan dengan keamanan siber, perlindungan data pribadi, dan kebebasan berekspresi di ruang digital.

Penerapan metode *tarjih* juga harus dibatasi oleh kaidah *lā ʿdarar wa lā ʿdirār* yang melarang setiap bentuk tindakan yang menimbulkan bahaya baru. Kaidah tersebut menjadi mekanisme pengendali agar upaya negara dalam menghilangkan suatu ancaman tidak justru melahirkan kerusakan yang lebih besar berupa penyalahgunaan kewenangan atau praktik otoritarianisme. Sultan menegaskan bahwa pembatasan kebebasan berpendapat menurut hukum Islam hanya dibenarkan apabila ucapan tersebut benar-benar menimbulkan kerusakan faktual, bukan sekadar kritik terhadap pemerintah ataupun perbedaan pandangan politik. Oleh sebab itu, legitimasi pembatasan hak warga negara tidak cukup hanya didasarkan pada alasan menjaga stabilitas nasional, tetapi juga harus dibuktikan bahwa tindakan tersebut memang diperlukan untuk mencegah bahaya yang nyata.

Pandangan tersebut sejalan dengan *doctrine of necessity* sebagaimana dijelaskan oleh Samdani. Doktrin ini mensyaratkan tiga unsur utama sebelum negara dapat melakukan pembatasan terhadap hak-hak sipil, yaitu:

1. Adanya ancaman yang bersifat nyata dan mendesak
2. Tidak adanya alternatif lain yang lebih efektif selain pembatasan tersebut
3. Serta adanya keseimbangan antara tingkat pembatasan dengan tingkat ancaman yang dihadapi

Ketiga syarat tersebut menunjukkan bahwa keadaan darurat dalam hukum Islam bukanlah alasan untuk memperluas kewenangan negara tanpa batas, tetapi justru menjadi instrumen untuk membatasi penggunaan kekuasaan agar tetap berada dalam koridor *maqashid al-syariah*. Analisis ini juga menemukan bahwa implementasi hukum positif masih menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan tersebut. Beberapa ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 berpotensi menimbulkan pembatasan terhadap ruang privat apabila diterapkan tanpa parameter proporsionalitas yang jelas. Kritik serupa dikemukakan oleh Al Hadana dkk. yang menunjukkan bahwa regulasi keamanan siber berpotensi mengabaikan perlindungan privasi apabila tidak disertai mekanisme pengawasan yang independen. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa alasan keamanan sering digunakan sebagai legitimasi untuk memperluas kewenangan negara, padahal tindakan demikian justru bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap *hifz al-'ird* dan *hifz al-'aql*.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, konflik antara kepentingan keamanan negara dan kebebasan sipil dapat dicermati melalui beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Salah satu persoalan yang muncul adalah perluasan ruang kriminalisasi terhadap perbuatan tertentu yang dilakukan melalui media elektronik atau ruang digital. Meskipun tujuan pembentuk undang-undang adalah menjaga ketertiban umum dan keamanan nasional, penerapan norma tersebut berpotensi menimbulkan pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dan hak atas privasi apabila tidak disertai parameter yang jelas mengenai tingkat bahaya (*harm*) yang ditimbulkan. Dalam perspektif *maqashid al-syariah*, perlindungan terhadap keamanan publik merupakan bagian dari *hifz al-nafs* yang memang harus dijaga oleh negara. Akan tetapi, perlindungan tersebut tidak boleh menghilangkan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat, memperoleh informasi, maupun menjaga ruang privat sebagai bagian dari *hifz al-'aql* dan *hifz al-'ird*. Oleh karena itu, setiap penerapan ketentuan pidana yang membatasi hak-hak tersebut harus terlebih dahulu memenuhi prinsip *necessity* sebagaimana dikemukakan oleh Samdani, yaitu adanya ancaman yang bersifat nyata, tindakan yang diambil merupakan pilihan terakhir, dan pembatasan dilakukan secara proporsional.

Apabila ketiga syarat tersebut tidak terpenuhi, maka pembatasan terhadap hak-hak sipil kehilangan legitimasi *maqashid* karena justru melahirkan mafsadah baru berupa penyalahgunaan kewenangan negara. Dalam kondisi demikian, kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* berfungsi sebagai instrumen pengendali yang mencegah negara menggunakan alasan keamanan untuk melakukan intervensi secara berlebihan terhadap kebebasan masyarakat. Dengan demikian, keberadaan UU Nomor 1 Tahun 2023 harus dipahami bukan hanya sebagai instrumen penegakan ketertiban umum, tetapi juga sebagai regulasi yang tetap tunduk pada prinsip proporsionalitas demi menjaga keseimbangan antara keamanan nasional dan perlindungan hak asasi manusia.

Atas dasar itu, penelitian ini menawarkan formulasi Uji Proporsionalitas Berbasis Syariah sebagai instrumen operasional dalam menilai setiap kebijakan yang membatasi hak-hak sipil. Uji tersebut terdiri atas tiga indikator utama, yaitu adanya keadaan darurat yang bersifat faktual, penerapan prinsip keniscayaan (*necessity*) yang menjadikan pembatasan sebagai upaya terakhir, dan adanya proporsionalitas antara tingkat intervensi negara dengan ancaman yang hendak dicegah. Ketiga indikator tersebut merupakan implementasi konkret dari teori *maqashid al-syariah* yang dikembangkan melalui metode *tarjih*, *doctrine of necessity*,

serta kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār*. Dengan demikian, *hierarki masalah* tidak lagi dipahami hanya sebagai konsep normatif dalam usul fikih, tetapi telah berkembang menjadi instrumen analisis hukum yang mampu menjawab persoalan konstitusional kontemporer. Penerapannya memungkinkan terciptanya keseimbangan antara perlindungan keamanan nasional dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sehingga penegakan hukum tidak berhenti pada tercapainya stabilitas formal, tetapi juga mewujudkan keadilan substantif sesuai dengan tujuan utama *maqashid al-syariah*.

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa *hierarki masalah* tidak lagi dipahami hanya sebagai konsep normatif dalam usul fikih, tetapi telah berkembang menjadi kerangka analisis hukum yang mampu menjembatani kebutuhan perlindungan keamanan negara dengan penghormatan terhadap kebebasan sipil melalui penerapan uji proporsionalitas berbasis syariah. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik hukum tidak cukup bertumpu pada kepastian normatif semata, melainkan harus mempertimbangkan keseimbangan antara kemaslahatan, proporsionalitas, dan perlindungan hak asasi manusia sesuai dengan tujuan *maqashid al-syariah*. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan teori *maqashid al-syariah* sekaligus menawarkan kerangka analisis yang dapat digunakan dalam mengevaluasi kebijakan keamanan negara pada era digital.

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik antara keamanan negara dan kebebasan sipil dalam perspektif hukum Islam tidak dapat dilakukan dengan menempatkan salah satu kepentingan sebagai prioritas absolut. Melalui teori hierarki *masalah* dalam kerangka *maqashid al-syariah*, keamanan negara yang berorientasi pada perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan kebebasan sipil yang berkaitan dengan perlindungan akal serta martabat manusia (*hifz al-'aql dan hifz al-'ird*) merupakan dua kepentingan daruriyyat yang harus dipelihara secara bersamaan. Ketika terjadi benturan di antara keduanya, penyelesaiannya dilakukan melalui metode *tarjih* dengan mempertimbangkan tingkat kemaslahatan yang hendak dicapai dan potensi mafsadah yang dapat dicegah sehingga tujuan utama syariat tetap terpelihara. Penelitian ini juga menemukan bahwa penerapan *doctrine of necessity* yang dipadukan dengan kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* memberikan batasan normatif terhadap penggunaan kewenangan negara dalam membatasi hak-hak sipil. Pembatasan tersebut hanya

dapat dibenarkan apabila terdapat ancaman yang nyata, tindakan yang diambil merupakan satu-satunya cara efektif, serta tingkat intervensinya proporsional terhadap ancaman yang dihadapi. Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini mengonstruksi uji proporsionalitas berbasis syariah sebagai model operasional untuk menilai legitimasi kebijakan keamanan negara agar tetap sejalan dengan *maqashid al-syariah*. Model ini diharapkan dapat menjadi kerangka konseptual dalam pembentukan maupun evaluasi kebijakan keamanan nasional sehingga tercipta keseimbangan antara perlindungan keamanan publik dan penghormatan terhadap hak-hak konstitusional warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Hadana, F., Tashekal, T., Sukarman, S., & Margono, F. Constitutionalizing cybersecurity: Indonesia–Malaysia regulatory convergence through a maqasid al-sharia framework. *Journal of Islamic Law on Digital Economy and Business*, 1(2), 121–138. <https://doi.org/10.20885/JILDEB.vol1.iss2.art2>, 2025.
- Al Hanif, A., Zahro', K., Aziz, M. S. R. K., Rusli, L., & Syahrudin. Productive waqf governance reform in the digital economy: A comparative legal study. *Journal of Islamic Law on Digital Economy and Business*, 1(2), 101–120. <https://doi.org/10.20885/JILDEB.vol1.iss2.art1>, 2026.
- Apriliani, R. H., Virgiawan, S. P., & Marlina, L. Analisis maqashid al-syari'ah dalam pemikiran Islam Imam Al-Syatibi. *JUREKSI: Journal of Islamic Economics and Finance*, 3(2), 95–110. <https://doi.org/10.59841/jureksi.v3i2.2626>, 2025.
- Daredmi, S., Rozalinda, & Zulvianti, N. Transformation of masalah principles in e-commerce in Al-Ghazali's view. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 6(4), 872–877. <https://doi.org/10.37034/infec.v6i4.1003>, 2024.
- Darma, A. M. R., Misbahuddin, & Kurniati. Konsep hukum Islam dalam mewujudkan stabilitas dan perubahan dalam masyarakat. *Jurnal Pengabdian Mandiri*, 2(1), 115–124, 2023.
- Koswara, A., Herlina, L., & Kurniawati, N. Rethinking gharar in digital business subscriptions: A sharia perspective on automatic renewal practices. *Journal of Islamic Law on Digital Economy and Business*, 1(2), 139–151. <https://doi.org/10.20885/JILDEB.vol1.iss2.art3>, 2025.
- Maulidi. Maqasid syariah sebagai filsafat hukum Islam: Sebuah pendekatan sistem menurut Jasser Auda. *Al-Mazahib*, 3(1), 1–19, 2015.
- Putri, E. S., Faudzi, M. Y., & Kurniati. Peran pemimpin dalam menangani konflik keamanan nasional: Perspektif etika politik Islam. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(2), 202–217, 2024.
- Samdani, J. Doctrine of necessity (in Islamic jurisprudence). *Global Journal of Human-Social*

Science, 19(12), 53–58, 2019.

- Sukmana, R. A., Kurniati, & Sultan, L. Paradigma keadilan dalam penegakan hukum negara berdasarkan teori kebenaran perspektif filsafat hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Falsafah: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi dan Humaniora*, 8(2), 17–32. <https://doi.org/10.21009/falsafah.v8i2.2776>, 2022.
- Sultan, N. L. *Tinjauan hukum tentang kebebasan berpendapat (dari aspek hukum positif dan hukum Islam)* (Skripsi Sarjana). Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022.
- Tamam, A. B., Musthofa, M. A., & Khuluq, M. S. Islamic law and Indonesia's new criminal code: A critical analysis based on maqāṣid al-sharī'ah. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 13(1), 218–233. <https://doi.org/10.58518/madinah.v13i1.4732>, 2026.
- Thoriquttyas, T., & Rohmawati, N. Maqasid al-sharia and the digital data ownership: From Al-Shatibi to Jasser Auda. *Journal of Islamic Law on Digital Economy and Business*, 1(2), 168–181. <https://doi.org/10.20885/JILDEB.vol1.iss2.art5>, 2025.
- Wahab, A., & Mahdiya, I. Reconceptualizing halal industry governance in the digital economy: A maqasid al-sharia-based legal framework. *Journal of Islamic Law on Digital Economy and Business*, 1(2), 152–167. <https://doi.org/10.20885/JILDEB.vol1.iss2.art4>, 2025.
- Wahyudi, T., Bakar, M. H., & Soleha, N. Digital transformation, intellectual capital, and sharia compliance in Indonesian Islamic banking. *Journal of Islamic Law on Digital Economy and Business*, 1(2), 182–201. <https://doi.org/10.20885/JILDEB.vol1.iss2.art6>, 2025.